



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 216 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN  
TAHUN 2018 DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka hasil penilaian evaluasi kinerja kecamatan melalui kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2018 yang meliputi bidang kewenangan yang dilimpahkan, tugas umum pemerintahan, dan kompetensi camat;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat evaluasi yang dilaksanakan oleh Panitia Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan telah diperoleh peringkat kecamatan berdasarkan indikator penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 144 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Penilaian dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

2. Rapat Panitia Penentuan Peringkat Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018, tanggal 7 Mei 2019;






MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN TAHUN 2018 DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Peringkat Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2018 di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 Mei 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat;*
- 6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 214 TAHUN 2019  
TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN TAHUN 2018 DI WILAYAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No	Kecamatan	Indikator Penilaian								Total Nilai	Nilai Rata-rata	Peringkat
		Kewenangan yang dilimpahkan	Tugas Umum Pemerintahan	Kemampuan/pemahaman dalam merumuskan kebijakan teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kemampuan / pemahaman dalam pengelolaan kepegawaian	Kemampuan/ pemahaman dalam perencanaan program OPD	Kompetensi personalitas	Penyelenggaraan Tugas Lainnya				
1.	TINANGKUNG	13,62	80	69	95	84	74	77	479	68,49	I	
2.	BULAGI SELATAN	12,94	80	69	90	85	67	74	465	66,47	II	
3.	TINANGKUNG UTARA	11,61	77	68	84	82	75	75	461	65,86	III	
4.	TOTIKUM SELATAN	12,46	68	71	84	84	76	75	458	65,36	IV	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,   
RAIS D. ADAM